#### RAR I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kebutuhannya. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai agama telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Konsep Islam tentang zakat tidak hanya menyangkut dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim,2005), 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>http://www.scribd.com/doc/24104621/Fungsi-Zakat- Dalam-Upaya- Pengentasan-Kemiskinan, diakses 26 Mei 2011.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka telah dikeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan serta dibina oleh pemerintah.

Zakat sebagaimana sudah banyak dipahami merupakan sebuah konsep yang unik dalam ajaran Islam. Dikatakan demikian, karena pertama, tidak ada konsep yang sebanding dengan zakat dalam agama lain. Kedua, zakat sekaligus menyentuh dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa zakat, sekaligus berkaitan dengan dua aspek, yakni aspek ukhrawi sebagai bagian dari ibadah *mahdhah*, dan aspek duniawi karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial kemanusiaan. Ketiga, ketentuan zakat sudah diatur sedemikian rinci oleh Islam, tidak hanya menyangkut harta yang wajib dizakatkan, tetapi juga perhitungan bahkan pihak-pihak yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang menjadi alternatif pendanaan bagi kemaslahatan umat, yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, dari tingkat kemiskinan menuju arah yang lebih baik. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ridwan Mas'ud dan Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005), V.

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang merasa berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Dalam sistem perekonomian Islam, zakat, infak, dan shadaqah merupakan sarana pendistribusian harta dari umat yang memiliki harta kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin. Hal ini tentunya berpotensi untuk pemerataan harta sehingga kesenjangan sosial yang tinggi dapat ditekan. Zakat, infak, dan shadaqah juga mampu untuk meningkatkan rasa persaudaraan antara pemilik harta dan orang yang membutuhkan serta memupuk rasa gotong royong dan tanggung jawab sosial. Sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setidaknya dana zakat (beserta infak, shadaqah, wakaf dan sejenisnya) dengan potensinya yang sedemikian besar dapat berperan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Selanjutnya pemerintah selayaknya dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang nyata untuk membantu terwujudnya pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Peran zakat sebagai alternatif mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dapat maksimal jika pengelola zakat ditangani oleh lembagalembaga yang profesional dalam pengelolaan zakat. Alangkah baiknya jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang profesional dalam pengelolaan zakat tersebut yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengeluaran Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Rahmat Djatnika, Pandangan Islam tentang Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), 18.

Khususnya mengenai pengelolaan zakat infak dan shadaqah (ZIS), semangat sinergi ini pulalah yang menjadi salah satu kata kunci dan rahasia keberhasilan pengelolaannya dalam arti memberikan dampak yang besar kepada masyarakat *dhuafa*. Tanpa ruh sinergi ini secara ekstrim bisa dikatakan bahwa mustahil zakat, infaq dan shadaqah akan memberikan dampak yang signifikan kepada umat. Kemutlakan perlunya persinergian dalam pengelolaan ZIS khususnya di Indonesia dikuatkan dengan kondisi Indonesia yang permasalahan kemiskinannya sangat kompleks, cakupan wilayah yang sangat luas dengan budaya yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Lembaga sosial dalam pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana ZIS sangatlah potensial, di mana lembaga ini akan membantu pemerataan kekayaan dengan memberi bantuan kaum dhu'afa dan memberi bimbingan kepada kaum yang mampu untuk senantiasa membantu kaum lemah dengan memberikan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini pula yang dilakukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk yang memiliki visi menumbuhkan kemandirian umat dengan beberapa program, di antaranya: santunan pendidikan anak yatim, anak miskin, anak berprestasi, program desa sejahtera, program peduli guru, bantuan fakir miskin, bantuan sarana Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), bakti sosial, pengobatan gratis, bakti sosial pakaian layak pakai, pengiriman dai ke pedalaman, tebar hewan qurban, bantuan pedagang kaki lima, dan bantuan khusus bencana alam.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat* (Surabaya: Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, 2009), 29.

membantu mereka dalam usaha untuk berkembang menjadi manusia yang lebih maju dan lebih baik.<sup>7</sup>

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat merupakan salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Nganjuk yang telah memiliki izin dengan Akte Notaris Sri Mulyani, SH. No.10 Tahun 2005, yang bertujuan untuk menghimpun dan memberdayakan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk kehidupan ummat yang sejahtera.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat didirikan sejak 9 Januari 2005 oleh para ulama, guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemuda, serta para masyarakat. Keberadaan LAZIS Harapan Ummat telah dirasakan manfaatnya dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pada saat ini (2010) donator LAZIS Harapan Ummat mencapai sekitar 800 dan jumlah donasi mencapai kurang lebih 40 juta perbulan. LAZIS Harapan Ummat pada tahun 2005 pertengahan telah merubah bentuk kemanfaatan sosialnya di masyarakat yang semula banyak bergerak pada masalah-masalah konsumtif beralih pada program-program yang bersifat produktif.

Paguyupan Becak Sejahtera (PBS) dan pembinaan modal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan program produktif pertama yang diluncurkan oleh LAZIS Harapan Ummat pada pertengahan tahun 2005. Dengan jumlah peserta mencapai 300 lebih pada tahun 2008 dan jumlah dana yang disalurkan mencapai 50 juta lebih. Bentuk program ini berupa pinjaman untuk modal usaha sebesar 300 ribu rupiah kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Pada tahun 2008

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Majalah Donatur Harapan Umat, Edisi 42, IV/ Maret, 2009: 1.

LAZIS Harapan ummat meluncurkan program Masyarakat Mandiri Sejahtera (MMS).

Setelah berjalan 3 tahun, evaluasi menunjukkan bahwa program ini kurang evektif. Indikasi ini terlihat dari lemahnya keinginan peserta PBS, peduli PKL dan MMS untuk mengangsur pinjaman dan hanya sedikit dari peserta (*mustahiq*) yang mengalami peningkatan dalam pendapatan ekonomi mereka.

Pada tahun 2008 LAZIS Harapan Ummat merencanakan program Sentra ternak Mandiri Desa (STMD) program ini secara tidak langsung telah mengakomodasi fakta yang ada di lapangan di mana masyarakat Nganjuk di daerah pedesaan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak dan petani. Usaha ternak ini merupakan usaha sampingan bagi peserta (*mustahiq*) dengan tidak meninggalkan pekerjaan utama mereka sehingga peserta bisa menabung atau mencukupi kebutuhan mereka dan diharapkan meningkatnya tingkat ekonomi *mustahiq*.

Program ini dinilai lebih baik dari program-program sebelumnya karena tingkat kegagalannya lebih kecil dan diharapkan akan terbentuk menjadi potensi dana abadi ummat. Namun dari perjalanan program "sentra ternak mandiri desa " ini dapat diketahui bahwa ada perubahan yang cukup signifikan dari mustahiq tersebut baik dari segi *skill* maupun kemandirian ekonomi yang menjadi tujuan dari diadakannya program ini.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat dengan judul "Peran Program Pemberdayaan Dhu'afa dalam Pengentasan Kemiskinan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk". Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai program pemberdayaan *dhu'afa*. Karena dalam program ini di dalamnya terdapat program-program yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Nganjuk.

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk?
- 2. Bagaimana program pemberdayaan dhu'afa di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk?
- 3. Bagaimana peran program pemberdayaan dhu'afa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk dalam pengentasan kemiskinan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tadi, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk.

- Untuk mengetahui program pemberdayaan dhu'afa di Lembaga Amil Zakat,
  Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk.
- Untuk mengetahui peran program pemberdayaan dhu'afa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk dalam pengentasan kemiskinan.

## D. Kegunaan Penelitian

# 1. Kegunaan secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam, terutama tentang peran program pemberdayaan *dhu'afa* dalam pengentasan kemiskinan karena banyak hal yang belum diketahui dan disosialisasikan pada masyarakat.

## 2. Kegunaan secara praktis

Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk, hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola zakat, terutama dalam program pemberdayaan *dhu'afa* dalam pengentasan kemiskinan.